



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sinjai, 30 Maret 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di ---, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Doyo Baru, 11 November 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman ---, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 64/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 2 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Pemohon di ---, Kabupaten Keerom, selama 5 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Anak I, laki-laki, umur 21 tahun, Anak II, umur 19 tahun, Anak III, umur 11 tahun, Anaka IV, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan oktober 2019 termohon melakukan hubungan dengan pria lain layaknya suami istri (perselingkuhan dan perzinahan) sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon merasa sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Termohon karena sikap Termohon melakukan hubungan dengan pria lain layaknya suami istri (perselingkuhan dan perzinahan), sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada pihak kepolisian untuk peroses hukum, dan orang tua serta saudara Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon, maupun pihak keluarga Termohon telah memutuskan Pemohon dan Termohon, akan segera berpisah (cerai);
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **2** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1990 tentang Perkawinan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars tanggal 27 Agustus 2020 dan 03 September 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon wajib

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **3** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat atau atasannya;

Bahwa terkait hal itu Pemohon telah menyerahkan asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: --- tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sinjai Selatan, kabupaten Sinjai, tertanggal 02 Oktober 1998, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars

Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Sinjai sekitar tahun 1998 dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di --- , Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir bulan Juli 2020, Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri pada saat Saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon setelah hari raya Idul Adha tahun 2020 ini yaitu sekitar awal bulan Agustus 2020, Termohon mengakui bahwa setelah pulang kerja, ia pulang ke rumah laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Agustus 2020, karena Pemohon telah mendapati Termohon dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon melaporkan Termohon dan Laki-laki tersebut di Kepolisian, sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh bercerai;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars

Halaman **5** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di --- , Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon di suatu Lembaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Termohon secara baik, Saksi hanya mengetahui bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di --- , Kabupaten Keerom;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2020, Saksi mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon melaporkan perbuatan Termohon tersebut di Kepolisian;
 - Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh bercerai;
3. Saksi III umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di --- . Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **6** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Termohon (istri Saksi adalah kakak kandung Termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Sinjai sekitar tahun 1998, akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di --- , Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri karena Pemohon mengajak Saksi untuk melaporkan perbuatan Termohon tersebut ke Kepolisian, setelah Pemohon mengetahui/menangkap basah hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki itu, akan tetapi pada saat di kantor Kepolisian, laki-laki tersebut mengaku bernama ---;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, (pertengahan bulan Agustus 2020), Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars

Halaman **7** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke tempat kediaman bersama walaupun hanya sekedar untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom, telah menyerahkan asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: --- tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pemohon mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi 3 (tiga) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 (tiga) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 3 (tiga) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tanggal 02 Oktober 1998, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **11** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon serta Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang menyakiti satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **12** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **13** dari **14**



Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.356.000,00

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ars
Halaman **14** dari **14**